

KONSUMEN DAN FILM

(Studi tentang Perlindungan Hukum dalam film-film Religi)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM RYSALDI

NIM. C100140310

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSUMEN DAN FILM

(Studi tentang Perlindungan Hukum dalam film-film Religi)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM RYSALDI
C100140310

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
oleh:

Dosen
Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

KONSUMEN DAN FILM

(Studi tentang Perlindungan Hukum dalam film-film Religi)

Yang ditulis oleh:

MUHAMMAD ILHAM RYSALDI

NIM. C100140310

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Fakultas Hukum Jurusan Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal : 8 Mei 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono S.H, M.H

(Ketua Dewan Penguji)

2. Inayah, S.H.,M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

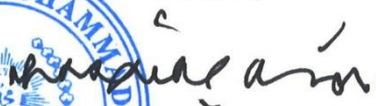
3. Septarina Budiwati, S.H.,M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum

NPK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Mei 2018

Penulis



MUHAMMAD ILHAM RYSALDI
NIM. C100140310

KONSUMEN DAN FILM

(Studi tentang Perlindungan Hukum dalam film-film Religi)

Abstrak

Perfilman nasional semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Perlindungan hukum bagi konsumen perfilman nasional diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa Film nasional yang ditayangkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Perfilman nasional memiliki tujuan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Setiap perfilman nasional harus melalui sensor film terlebih dahulu sebelum film tersebut ditayangkan agar tujuan perfilman tersebut dapat tercapai.

Kata Kunci: Perfilman, Perlindungan Konsumen, Lembaga Sensor Film

Abstract

National films are growing along with technological developments. Legal protection for national film consumer is governed by the laws and regulations that the national Film that is broadcasted should not be contradictory to Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Act No. 33 of 2009 on Film and Government Regulation Number 18 of 2014 about Film Censorship Institution. National films has a goal to noble morality, the realization of the nation's intelligence, maintaining the unity and unity of the nation, increasing the dignity and dignity of the nation, the development and preservation of the nation's cultural values, the recognition of national culture by the international community, the increase of the people's welfare. Each national film must first censor the film before it is aired for the purpose of the film to be achieved.

Keyword: *Film, Consumer Protection, Film Censorship Institution*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perfilman di Indonesia telah memasuki era baru, yaitu apa yang disebut dengan era digital. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi perfilman yang semakin modern, baik itu dalam teknologi produksi maupun teknologi penyiaran. Industri penyiaran film telah memasuki *fase e-cinema dan digital film*. Perkembangan dan kreativitas dunia perfilman telah mengantarkan kita ke

dalam apa yang disebut dengan *era economy creative, culture industry* yang menekankan pada penggalian budaya serta kreativitas karya seni sebagai aset dalam mensejahterakan masyarakat serta mempertahankan peradaban budaya sebuah bangsa.¹

Pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa “film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, dan /atau merendahkan harkat dan martabat manusia”.

Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana diharapkan. Kenyataannya, pada saat ini pelaku usaha perfilman menciptakan suatu karya film yang tidak mengandung unsur pokok kegiatan perfilman, yaitu film yang menggambarkan adegan-adegan kekerasan, perilaku yang menjurus ke pornografi, menistakan, melecehkan dan/atau menodai nilai-nilai agama. Persoalan-persoalan seperti ini yang melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Menurut penelitian Leo Bogart, menonton adegan kekerasan melalui film atau melalui televisi cenderung merangsang jiwa anak-anak muda begitu kuat untuk bertindak agresif. Tayangan kurang bermutu akan mendorong seseorang berperilaku buruk. Bahkan hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak.²

Melihat betapa pentingnya pengaruh film bagi penontonnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di

¹ Tetelepta Febry, *Lembaga Sensor Film dalam Perspektif UU No.33 Tahun 2009*, Diakses dari www.lsf.go.id, pada tanggal 7 Juli 2012 Pukul 16.00 wita *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8/Ags/2016.

² *Ibid.* Hal.70-71.

Indonesia. Dalam penelitian peneliti bermaksud menganalisis bentuk perlindungan konsumen khususnya pada penonton film nasional yang mengandung unsur religius dengan judul **“KONSUMEN DAN FILM (Studi tentang Perlindungan Hukum dalam film-film Religi)”**.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terbatas pada pembahasan terkait dengan bentuk perlindungan konsumen bagi penonton film nasional yang mengandung unsur religius di Indonesia. Rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu tentang bagaimana profil film nasional yang mengandung unsur religius yang ditayangkan di layar lebar dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penonton film nasional yang mengandung unsur religius di layar lebar.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif.³ Sumber data dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis data secara teknik deskriptif kualitatif.⁵

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil film nasional yang mengandung unsur religius yang ditayangkan di layar lebar

Film menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Undang-undang Nomor 33

³ Amiruddin & Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 25.

⁴ Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 19.

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

tahun 1992 ini diberlakukan untuk menggantikan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman.⁶ Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009, Pertunjukan film dapat dilakukan melalui layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan teknologi informatika.⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada film religi yang ditayangkan melalui layar lebar. Penulis menganalisa isi kandungan film apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009, bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, film tidak boleh mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; menonjolkan pornografi; memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Analisa profil ketiga film tersebut dijabarkan oleh penulis melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Profil Film Religi

N O	JUDUL FILM	TAHUN RILIS	Pencantuman Khalayak Penonton	Ketentuan isi siaran							
				A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ayat-Ayat Cinta	2008	R-BO	-	V	-	-	-	-	V	V
2	Alif Lam Mim	2015	R-BO	-	V	-	-	V	V	V	V
3	99 Cahaya	2013	R-BO	-	V	-	-	V	V	V	V

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

⁷ Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

di Langit Eropa											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber:

http://id.m.wikipedia.org/alif_lam_mim

<http://id.m.wikipedia.org/ayat-ayat-cinta>

http://id.m.wikipedia.org/99_cahaya_di_langit_eropa

Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

KETERANGAN:

V : ya

- : tidak

SU : Segala Usia

R : Remaja

BO : Bimbingan Orang Tua

- A. Program tersebut dibuat dan ditujukan untuk segala usia;
- B. Program tersebut menonjolkan kekerasan (baik kekerasan verbal maupun non verbal), serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru konsumen;
- C. Program tersebut mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- D. Program tersebut menonjolkan pornografi
- E. Program tersebut mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- F. Program tersebut mengandung isi yang memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- G. Program tersebut mengandung isi yang merendahkan harkat dan martabat manusia;

H. Program tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, dan hiburan;

Pada film *Ayat-ayat cinta*, *99 cahaya langit eropa* dan *Alif lam mim* pencantuman khalayak penonton R-BO yakni Remaja dengan bimbingan orang tua.⁸ Dalam film *Ayat-ayat Cinta* kekerasan verbal dan non verbal cukup menonjol, terutama pada adegan kekerasan serta ucapan Bahadur yang terkesan mudah ditiru oleh konsumen. Untuk film *99 Cahaya di Langit Eropa* kekerasan verbal lebih mendominasi seperti pada beberapa pengalaman kalimat dalam naskah film yang menjerumus pada intimidasi. *Alif Lam Mim* lebih menonjolkan kekerasan non verbal, karena hampir dari setiap adegan yang disajikan berisi perkelahian, perdebatan dan pembunuhan.

Dalam film *99 Cahaya di Langit Eropa*, saat Rangga dan Stevan sedang bercakap-cakap, Stevan melontarkan kalimat yang menyinggung Tuhan umat Islam serta pada film *Alif Lam Mim* terdapat beberapa adegan yang menjerumus pada penodaan nilai-nilai agama seperti saat Letnan Bima mengatakan bahwa mempercayai adanya Tuhan itu hanya menghambat pekerjaan. Dalam film *99 Cahaya di Langit Eropa* terdapat dua warga Wina yang menyudutkan bangsa Turki, sehingga terkesan memprovokasi kedua pihak. Pada film *Alif Lam Mim*, perpecahan antara aparat negara dengan kelompok masyarakat menimbulkan beberapa provokasi yang menimbulkan pertentangan.

Dalam film *99 Cahaya di Langit Eropa* kekerasan verbal terlihat ketika warga Wina membentak Hanum hanya karena bau masakannya tidak enak. Pada film *Alif Lam Mim* banyak terdapat adegan yang merendahkan martabat manusia seperti saat Letnan Bima merendahkan posisi bawahannya. Ketiga film tersebut juga mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar. Seperti dalam film *Ayat-ayat Cinta* yang menjelaskan mengenai sejarah

⁸ <https://www.bioskoptoday.com/film/ayat-ayat-cinta-2/> diakses pada tanggal 15 maret 2018, pukul 15.30 WIB.

peradaban Mesir, sejarah peradaban negara-negara di Eropa pada film 99 Cahaya di Langit Eropa, dan mengenai pentingnya ilmu bela diri dimasa yang akan datang pada film Alif Lam Mim.

3.2 Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penonton film nasional yang mengandung unsur religius di layar lebar

Film nasional yang ditayangkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Dalam Undang-undang ini juga mengatur pihak yang berwenang dalam melakukan peratingan film yakni Lembaga Sensor Film. Sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, sebuah film hanya dapat diedarkan jika dinyatakan lulus sensor oleh LSF dan menerima surat tanda lulus sensor dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Dalam film Ayat-ayat Cinta, 99 Cahaya Langit Eropa dan Alif Lam Mim yang merupakan film religi meskipun telah tayang dan dinyatakan lulus sensor namun masih mengandung unsur kekerasan yang mudah ditiru konsumen film. Dalam menit 10:49 Bahadur mengeluarkan kalimat yang melecehkan ditambah dengan menampar naura ditempat umum dan lelaki arab yang memukul fahri merupakan kekerasan yang dapat mudah ditiru oleh konsumen film. Kemudian kalimat yang mengandung kata kafir Amerika mengandung unsur suku agama dan ras yang tidak patut untuk dipertontonkan dihadapan khalayak umum. Dalam film 99 Cahaya Langit Eropa juga mengandung SARA dengan menggunakan kata Turki, dan melecehkan agama dengan mengatakan agama islam agama yang ribet karena melarang umatnya untuk memakan daging babi. Dan melecehkan Tuhan umat muslim dengan mengatakan Tuhan umat muslim senang menyiksa umatnya pada menit ke 01:22:24. Dalam film Alif Lam Mim ini mengandung unsur SARA seperti saat

menuduh umat islam fanatik sebagai kelompok yang hanya dapat merusak perdamaian bangsa dengan menggunakan bahasa kekerasan. Film Alif Lam Mim ini banyak mengandung unsur kekerasan baik verbal maupun non verbal dan mengandung provokasi untuk meninggalkan agama.

Ketiga film yakni Ayat-ayat cinta, 99 cahaya langit eropa, dan alif lam mim yang digolongkan dalam R-BO atau Remaja 13 tahun keatas dibawah bimbingan orang tua. Film dapat digolongkan untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun apabila memenuhi persyaratan berdasarkan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. Ketiga film tersebut sebagai film religi mengandung nilai pendidikan, namun bagi film alif lam mim yang begitu banyak menampilkan unsur kekerasan tidak patut digolongkan dalam R-BO.

Dalam kriteria Bimbingan Orangtua, anak seharusnya anak didampingi oleh orang tua saat menonton. Jika tidak ada pengawasan dari orang tua, maka berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaga Sensor Film dapat memberi sanksi administratif atas nama Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan tersebut. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU tentang Perfilman dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; dan/atau d. pembubaran atau pencabutan izin.

Pelaku usaha perfilman dalam hal ini adalah pihak bioskop sebagai pihak yang pertama kali dapat menayangkan film tersebut. Bioskop diharapkan dapat benar-benar mengimplementasikan ketentuan tentang batas umur penonton film sesuai dengan penggolongan yang ditentukan oleh Lembaga Sensor Film jika tidak ingin dikenai sanksi pada Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Urgensi dari pelaksanaan ketentuan batas usia penonton film di bioskop secara konsekuen dan konsisten

itu adalah masyarakat menjadi teredukasi untuk selalu menonton film sesuai dengan usianya.⁹

Bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia belum efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disarankan agar pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk dapat memproduksi film yang bermutu yang layak ditonton.¹⁰

4. PENUTUP

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, Profil film nasional yang mengandung unsur religius yang ditayangkan di layar lebar menunjukkan bahwa, Program tersebut tidak ditujukan untuk segala usia, namun ditujukan kepada remaja usia 13 tahun ke atas. Film Alif Lam Mim, Ayat-ayat Cinta, dan 99 Cahaya Langit Eropa ketiganya menyajikan adegan yang memperlihatkan kekerasan verbal maupun non verbal yang mudah ditiru oleh konsumen. 66,66% film mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan atau menodai nilai-nilai agama yakni film 99 Cahaya di Langit Eropa dan Alif Lam Mim. Dari ketiga film tersebut hanya dua film yang mengandung isi yang memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras dan atau antar golongan, dengan presentase 66,66% yakni film 99 Cahaya di Langit Eropa dan Alif Lam Mim. Film Ayat-ayat Cinta, Alif Lam Mim dan 99 Cahaya Langit Eropa mengandung isi yang merendahkan harkat dan martabat manusia, namun ketiganya juga mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar. *Kedua*, perlindungan hukum yang diberikan terhadap penonton film nasional yang mengandung unsur religius di layar lebar terhadap profil film kartun seperti di atas menunjukkan bahwa ketiga film tersebut tidak memenuhi perlindungan hukum dalam Pasal 6 Undang-undang

⁹ Gede Angga Prawirayuda & I Gede Artha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terhadap Peringatan Film Bioskop, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui file:///C:/Users/7AMD/Downloads/21926-1-42713-1-10-20160714.pdf pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 10.10 WIB.

¹⁰ Morina Kartika Santoso Hakim (2016), *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perfilman Indonesia*. Artikel Tesis Program Pascasarjana Universitas Samratulangi. Hlm. 2.

Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 karena penyensoran isi film masih mengandung kekerasan, suku, ras, kelompok, dan/atau golongan; agama; hukum; harkat dan martabat manusia; dan usia penonton film. Film yang mengandung isi sebagaimana tersebut dalam Pasal ini maka seharusnya dinyatakan tidak lulus sensor film dan tidak dapat ditayangkan.

Dalam hal ini penulis memberikan saran *Pertama*, untuk Lembaga Sensor Film, sebaiknya melakukan penyensoran film dengan cermat dan teliti, agar sesuai dengan tujuan, fungsi perfilman dan diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, untuk orang tua agar melakukan pendampingan terhadap anak yang menonton film di layar lebar. *Ketiga*, untuk pelaku usaha perfilman agar membuat dan menayangkan film yang sesuai dengan asas, tujuan dan fungsi adanya perfilman nasional.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan lahir batin dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kakak yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Bapak Kelik Wardiono selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Tetelepta Febry, *Lembaga Sensor Film dalam Perspektif UU No.33 Tahun 2009*, Diakses dari www.lsf.go.id, pada tanggal 7 Juli 2012 Pukul 16.00 wita *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8/Ags/2016

Morina Kartika Santoso Hakim (2016), *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perfilman Indonesia*. Artikel Tesis Program Pascasarjana Universitas Samratulangi.

<https://www.bioskoptoday.com/film/ayat-ayat-cinta-2/> diakses pada tanggal 15 maret 2018, pukul 15.30 WIB.

Gede Angga Prawirayuda & I Gede Artha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terhadap Peratingan Film Bioskop, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui <file:///C:/Users/7AMD/Downloads/21926-1-42713-1-10-20160714.pdf> pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 10.10 WIB.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman